

PKM SOSIALISASI PENTINGNYA INKLUSI KESADARAN PAJAK YANG  
TERINTEGRASI PADA MATA KULIAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH  
SUMATERA UTARA

Oleh:

Halimatul Maryani<sup>1</sup>, Muhammad Hizbullah<sup>2</sup>, Syahrul Bakti Harahap<sup>3</sup>, Tri Reni Novita<sup>4</sup>, Dani Sintara<sup>5</sup>, Abdul Halim<sup>6</sup>, Adawiyah Nasution<sup>7</sup>, Rahma Nuriasari<sup>8</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: [halimatul.maryani@umnaw.ac.id](mailto:halimatul.maryani@umnaw.ac.id), [muhammadhizbullah@umnaw.ac.id](mailto:muhammadhizbullah@umnaw.ac.id),  
[syahrulbakti@Umnaw.ac.id](mailto:syahrulbakti@Umnaw.ac.id), [trireni@umnaw.ac.id](mailto:trireni@umnaw.ac.id), [dani.sintara@umnaw.ac.id](mailto:dani.sintara@umnaw.ac.id),  
[abdulhalim93@gmail.com](mailto:abdulhalim93@gmail.com), [adawiyah.nasution@umnaw.ac.id](mailto:adawiyah.nasution@umnaw.ac.id), [rahmanuriasari@umnaw.ac.id](mailto:rahmanuriasari@umnaw.ac.id)

**ABSTRAK**

Pembangunan dan pengembangan pembangunan di Indonesia tentunya memerlukan dana yang maksimal dan dalam hal kebutuhan untuk membangun akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan yang akan berlangsung. Sekalipun kebutuhan pembangunan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara dan semua itu harapannya dapat memperkuat sektor keuangan negara, salah satunya adalah sektor pajak. Tujuan melakukan sosialisasi inklusi pajak melalui kegiatan PKM ini salah satunya adalah memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan informasi-informasi mengenai perpajakan.

**Kata Kunci:** inklusi, kesadaran, pajak, terintegrasi

**ABSTRAK**


*Development and expansion in Indonesia certainly require maximum funding, and the need for development must be aligned with current and future development needs. While these development needs can be met through various means, all of them are expected to strengthen the state's financial sector, one of which is the tax sector. One of the goals of promoting tax inclusion through this Community Service Program (PKM) activity is to provide insight and knowledge related to taxation information.*

**Keywords:** inclusion, awareness, tax, integrated

## PENDAHULUAN

Pembangunan dan pengembangan pembangunan di Indonesia tentunya memerlukan dana yang maksimal dan dalam hal kebutuhan untuk membangun akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan yang akan berlangsung, termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Sekalipun kebutuhan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara dan semua itu harapannya dapat memperkuat sektor keuangan negara, salah satunya adalah sektor pajak, seperti contoh pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Artinya pajak sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara, karena pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara yang dipergunakan juga sebagai keperluan negara. Secara umum pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara, ada 2 (dua) jenis fungsi pajak, yakni fungsi pajak secara budgetair (fiskal) dan fungsi pajak regulierend (sebagai fungsi tambahan).

### A. Analisis Situasi



Ilustrasi peta Provinsi Sumatera Utara

### B. Permasalahan Mitra

Pada umumnya mayoritas masyarakat Sumatera Utara sudah mengetahui tentang pengertian dan makna inklusi kesadaran pajak. Namun pada penerapannya masih banyak masyarakat, termasuk masyarakat Sumatera Utara yang lalai dan belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pajak dalam pembangunan suatu negara termasuk pembangunan daerah. Padahal masyarakat juga mengetahui bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara demi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa pajak adalah sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk pengumpulan dana dari warga negara, badan usaha dalam rangka pembiayaan kebutuhan publik. Akan tetapi pada kenyataannya juga segolongan masyarakat masih belum sadar akan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk ketidaktransparanan pelaku usaha dalam mengelola usahanya seperti e-commerce, termasuk juga pajak daerah.

## METODE PELAKSANAAN PKM

Dalam melaksanakan kegiatan PKM, maka sebenarnya terlebih dahulu sudah menentukan metode yang digunakan dalam kegiatan pkp ini, metode juga merupakan cara yang dilakukan untuk pendekatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pkp ini dapat diuraikan berikut ini:

### a. Pendekatan partisipatif:

Setelah dilakukannya survei di lokasi kegiatan PKM, maka tentunya tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari proses pelaksanaan, termasuk

persiapan pelaksanaan kegiatan PKM, pelaksanaan kegiatan sampai pada akhir kegiatan PKM.

- b. Pengembangan Kapasitas;  
Dalam hal pengembangan kapasitas tentu salah satunya dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimtek, dan sejenisnya terkait dengan sosialisasi pentingnya inklusi kesadaran pajak, misalnya sosialisasi yang disampaikan pada kesempatan ini dengan bentuk ceramah dan diskusi.



Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan dengan bentuk ceramah

- c. Sesi Diskusi  
Setelah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan dengan ceramah tentang pentingnya inklusi pajak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat sebagai insan perguruan tinggi, maka selanjutnya ada sesi diskusi khususnya bagi peserta sosialisasi. Diskusi ini sharing ide terkait dengan pentingnya inklusi kesadaran pajak yang terintegrasi pada mata kuliah di perguruan tinggi untuk wawasan

pemahaman yang sama terhadap makna inklusi kesadaran pajak.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Inklusi Pajak saat diskusi dengan peserta

- d. Akses Sumber Daya Manusia yang dituju;  
Dalam hal ini tim pelaksana abdimas akan membantu masyarakat dalam hal mendapatkan informasi ke sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan pemahaman inklusi pajak seperti pihak-pihak yang terkait dengan Lembaga perpajakan. Akses layanan informasi pajak, dan lainnya yang berkaitan dengan pajak.
- e. Penutupan Akhir Kegiatan Sosialisasi  
Pada akhir kegiatan (closing) ini dilakukan foto bersama tim sebagai bentuk solidaritas dengan tujuan agar lebih mengenali sesama tim.



## Dokumentasi Usai Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Inklusi Pajak

### HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

#### A. Pengertian Inklusi Pajak dan wajib Pajak

Inklusi pajak adalah suatu kegiatan atau program nasional dalam hal pemberian pembelajaran kepada Masyarakat agar sadar pajak, dan sebagai sasaran utamanya dimulai dari siswa sampai dengan mahasiswa di Perguruan Tinggi dan tentunya seluruh Masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Tentunya terintegrasi dalam mata pelajaran/mata kuliah dan dalam media pembelajaran,<sup>1</sup> yang terkait dengan pemahaman pajak.<sup>2</sup> Inklusi pajak ini juga dapat dijadikan sebagai penguatan Pendidikan karakter, seperti sadar akan pajak.<sup>3</sup> Jika di analisis dari peraturan perpajakan, maka pengertian Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>4</sup> Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, meliputi pemotong pajak, pembayar serta

pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang perpajakan, yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak.<sup>5</sup>

#### B. Dasar Hukum Pajak dan Wajib Pajak

Berbicara mengenai dasar, tentunya landasan utama untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dituju. Di mana dasar hukum pajak adalah merupakan payung hukum yang mengatur tentang aktivitas perpajakan di negara. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak diantaranya adalah sbb:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah;
4. Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak;

<sup>1</sup> Syamsu Ridhuan, dkk, Inklusi Pajak Terintegrasi Dalam Mata Pelajaran, Jurnal Abdimas, Vol.8, No.1, edisi 2021, hal.69, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/4810-9609-1-SM.pdf>, diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 pukul 10.00 wib.

<sup>2</sup> Hendro Lukman, dkk, Inklusi Pajak Usaha Kuliner Siswa, Jurnal Serina Abdimas Vol.1. No.3, Edisi Agustus 2023 hal. 1277, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/35+103A+-+REVISI+-+HENDRO+LUKMAN+final.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 pukul 10.00 wib.

<sup>3</sup> Kadek Trina D.Ryantini, dkk, Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis pada Masa Pandemi, Jurnal Mimbar Ilmu, Vol.26, No.3. edisi Tahun 2021, hal.421,

[https://www.researchgate.net/publication/356903428\\_Inklusi\\_Kesadaran\\_Pajak\\_dalam\\_Pembelajaran\\_MPK\\_Bahasa\\_Indonesia\\_Sebagai\\_Up](https://www.researchgate.net/publication/356903428_Inklusi_Kesadaran_Pajak_dalam_Pembelajaran_MPK_Bahasa_Indonesia_Sebagai_Up), diakses pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 pukul 09.00 wib.

<sup>4</sup> Dwi Sulastyawati, Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, jurnal salam, filsafat dan budaya hukum, <https://core.ac.uk/download/pdf/567624875.pdf>, hal.121, diakses pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2025, pukul 09.00 wib.

<sup>5</sup> Oki Sri H, dkk, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak, Jurnal Saint, vol.X, No. 2, edisi 2018, hal.49, <https://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33/21>, diakses pada hari senin tanggal 03 Agustus 2025, pukul 09.00 Wib.



5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25 PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bagi Penyelenggara Usaha Kena Pajak
6. Peraturan Direktur Jendral No. PER-13/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan/ atau Penyetoran Pajak Penghasilan, Psal 21,22, dan 23;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. Se-52/PJ/2020;

### C. Pentingnya Sosialisasi Inklusi Kesadaran Pajak

Pada Dasarnya hukum pajak sangat penting, hal ini disebabkan karena menjadi dasar hukum dalam melakukan aktivitas perpajakan. Wajib pajak harus memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami sanksi dan ketentuan pidana yang dikenakan bagi mereka yang melanggar aturan perpajakan.

Sisi lain, hukum pajak juga penting bagi pemerintah karena dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dengan adanya dasar hukum pajak yang jelas dan transparan, pemerintah dapat menjamin bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara adil dan bertanggung jawab. Edukasi pemahaman inklusi pajak sangat penting di dunia pendidikan tinggi, <sup>6</sup>seperti program inklusi pajak ini dapat disisipkan pada mata kuliah.

### D. Terintegrasi Pada Mata Kuliah

Integrasi merupakan proses penyatuan serta penggabungan bagian-bagian yang memiliki perbedaan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sisi lain integrasi merujuk pada penyatuan berbagai kelompok (elemen) masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam satu arah pandangan. Jika dihubungkan dengan mata kuliah di perguruan tinggi, maka sebenarnya inklusi kesadaran pajak ini sudah terintegrasi dengan mata kuliah. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga sudah memahami pentingnya inklusi kesadaran pajak ini. Mata kuliah merupakan satuan pelajaran yang diinformasikan, disampaikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi dan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi masing-masing yang isinya materi pembelajaran, metode pembelajaran, point-point tugas serta penilaian yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

### E. Pesan Media, Konten yang dikembangkan



### SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan pada uraian pendahuluan, latar belakang, dan uraian hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa inklusi kesadaran pajak melalui konsep edukasi adalah merupakan hal yang sangat penting

<sup>6</sup> Resti Sintya Sari, dkk, Monopoli Pajak (mojak) Media kreatif Inklusi Pajak Bagi Generasi Muda Sadar Pajak, Jurnal Terapan Indonesia, Vol 7, No.1, edisi Maret 2024, hal. 37,

<file:///C:/Users/Admin/Downloads/20108-Article%20Text-81839-2-10-20240430.pdf>, diakses pada hari minggu tanggl 03 Agustus 2025, pukul 11.00 wib.

untuk dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi yang wajib pajak, sehingga pemahaman akan sadar pajak tertanam di muali sejak dini. Agar edukasi pajak dapat membantu dalam hal peningkatan generasi muda sebagai penerus bangsa akan pentingnya pajak.

- Bahwa terkait dengan terintegrasinya inklusi pajak pada matakuliah khususnya pada mata kuliah umum (MKU) sangat penting dan materinya ditentukan pada bab tertentu dalam salah satu mata kuliah dasar umum tersebut, seperti matakuliah agama, mata kuliah pancasila, mata kuliah kewarganegaraan, atau juga mata kuliah kepemimpinan dan lainnya jika diperlukan.
- Bahwa terkait dengan inklusi kesadaran pajak juga dapat dimuat dalam konten-konten tertentu dalam media massa melalui pesan-pesan edukasi tertentu misalnya seperti, di poster-poster, iklan-iklan, media massa lainnya. Media ini juga adalah sebagai alat komunikasi pada masyarakat.

## Referensi

- Syamsu Ridhuan, dkk, Inklusi Pajak Terintegrasi Dalam Mata Pelajaran, Jurnal Abdimas, Vol.8, No.1, edisi 2021, hal.69, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/4810-9609-1-SM.pdf>, diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 pukul 10.00 wib;
- Hendro Lukman, dkk, Inklusi Pajak Usaha Kuliner Siswa, Jurnal Serina Abdimas Vol.1. No.3, Edisi Agustus 2023 hal. 1277, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/35+103A+-+REVISI+-+HENDRO+LUKMAN+final.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 pukul 10.00 wib;
- Kadek Trina D.Ryantini, dkk, Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis pada Masa Pandemi, Jurnal Mimbar Ilmu, Vol.26, No.3. edisi Tahun 2021, hal.421, [https://www.researchgate.net/publication/356903428\\_Inklusi\\_Kesadaran\\_Pajak\\_dalam\\_Pembelajaran\\_MPK\\_Bahasa\\_Indonesia\\_Sebagai\\_Up](https://www.researchgate.net/publication/356903428_Inklusi_Kesadaran_Pajak_dalam_Pembelajaran_MPK_Bahasa_Indonesia_Sebagai_Up), diakses pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 pukul 09.00 wib;
- Dwi Sulastyawati, Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, jurnal salam, filsafat dan budaya hukum, <https://core.ac.uk/download/pdf/567624875.pdf>, hal.121, diakses pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2025, pukul 09.00 wib;
- Oki Sri H, dkk, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak, Jurnal Saint, vol.X, No. 2, edisi 2018, hal.49, <https://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33/21>, diakses pada hari senin tanggal 03 Agustus 2025, pukul 09.00 Wib;
- Resti Sintya Sari, dkk, Monopoli Pajak (mojak) Media kreatif Inklusi Pajak Bagi Generasi Muda Sadar Pajak, Jurnal Terapan Indonesia, Vol 7, No.1, edisi Maret 2024, hal. 37, <file:///C:/Users/Admin/Downloads/20108-Article%20Text-81839-2-10-20240430.pdf>, diakses pada hari minggu tanggl 03 Agustus 2025, pukul 11.00 wib.